

Gugatan Pembatalan Poligami Tanpa Isbath Pengadilan dan Ijin Istri Pertama Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Dihubungkan dengan Putusan Kasus Nomor 5387/Pdt.G/2017/PA.Jr

Lawsuit Polygamy Cancellation Without Isbath Court and the First wife Permission Viewed From Law Number 1 of 1974 on Marriage Connected with Case Verdict Number 5387/Pdt.G/2017/PA.Jr

¹ Cecep Syarifuddin ² Husni Syawali ³ Arif Firmansyah
*^{1,2} Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum
Universitas Islam Bandung, Jl. Tamansari No. 1 Bandung 40116
e-mail: ¹ cecepsyarifuddin13@gmail.com*

Abstract. This research aims to know the procedure and judge's consideration against polygamy cancellation case filed in jember religious court based on number decision 5387/Pdt.G/2017/PA.Jr as well as arrangements on marriage cancellation. This study is a type of normative legal research, namely legal research conducted by examining library materials or secondary data consisting of primary legal materials, secondary legal materials, and tertiary legal materials. When viewed from the nature and approach it includes qualitative descriptive research intended to provide as comprehensive data on marital cancellation in the case of polygamy. Data collection techniques used in this study is by way of literature study. After the data are systematically identified then analyzed using qualitative analysis techniques. Based on the result of research, it is found that polygamy procedure conducted by Respondent I is contradictory to Article 3, 8, 9 jo. The compilation of Islamic law and judge's consideration of marriage cancellation case is in accordance with the Marriage Law and the Regulations of its implementation. Judge's consideration is based on three points, namely the **first**, about marriage between Respondent I and Respondent II that have been implemented do not meet the requirements to marry polygamy, namely Respondent I proved there is still a marriage bond with a woman named Istri Asli, **second** about in marriage with respondent II in this case Respondent I uses False Identity on behalf of his foster brother, the **third** of Citations of Marriage Certificate number : 33/06/III/2010 dated March 1, 2010 is not eligible for marriage under Islamic Law and applicable legislation Law Number 1 Year 1974 Article 3, 8, 9 jo. Compilation of Islamic Law Article 40.

Keywords : Lawsuit, Polygamy, Court.

Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui prosedur dan pertimbangan Hakim terhadap perkara pembatalan poligami yang diajukan di Pengadilan Agama Jember berdasarkan Putusan nomor 5387/Pdt.G/2017/PA.Jr. serta pengaturan tentang pembatalan perkawinan. Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Apabila dilihat dari sifat dan pendekatannya maka termasuk penelitian deskriptif kualitatif yang dimaksudkan untuk memberikan data yang seteliti mungkin, sistematis dan menyeluruh mengenai pembatalan perkawinan dalam kasus poligami. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan cara studi kepustakaan. Setelah data teridentifikasi secara sistematis kemudian dianalisis menggunakan teknik analisis kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian, diperoleh bahwa prosedur poligami yang dilakukan oleh Termohon I bertentangan dengan Pasal 3, 8, 9 jo. Kompilasi hukum Islam dan pertimbangan hakim terhadap perkara pembatalan perkawinan sudah sesuai dengan Undang-undang Perkawinan dan Peraturan pelaksanaannya. Pertimbangan hakim didasarkan pada tiga pokok yaitu yang pertama, Tentang Pernikahan antara Termohon I dan Termohon II yang telah dilaksanakan tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan pernikahan poligami yaitu Termohon I terbukti masih ada ikatan perkawinan dengan seorang perempuan bernama Istri Asli, kedua tentang dalam pernikahannya dengan Termohon II dalam hal ini Termohon I menggunakan Identitas palsu atas nama saudara angkatnya, ketiga tentang Kutipan Akta Nikah nomor : 33/06/III/2010 tanggal 1 Maret 2010 tidak memenuhi syarat untuk melangsungkan pernikahan menurut hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 3, 8, 9 jo. Kompilasi Hukum Islam Pasal 40.

Kata Kunci : Gugatan, Poligami, Pengadilan.

A. Pendahuluan

Dalam bahasa Indonesia, perkawinan berasal dari kata “kawin”, yang secara etimologi berarti membentuk keluarga dengan lawan jenis (melakukan hubungan kelamin atau bersetubuh).¹ Berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, untuk selanjutnya disebut UU perkawinan, Perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.² Perkawinan menurut Islam adalah yaitu akad yang kuat atau miitsaqan ghalizhan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.³ Ada dua macam syarat-syarat perkawinan yaitu syarat materiil adalah syarat yang melekat pada diri masing-masing pihak disebut juga syarat subjektif, dan syarat formal yaitu mengenai tata cara atau prosedur melangsungkan perkawinan menurut hukum agama dan undang-undang disebut juga syarat objektif.⁴ Seseorang yang masih terikat tali perkawinan dengan orang lain tidak dapat kawin lagi, kecuali dalam hal yang tersebut dalam Pasal 3 ayat (2) dan dalam Pasal 4 Undang-undang ini.⁵ Di Indonesia, masalah poligami diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan Pasal 3,4 dan 5 yang menentukan bahwa perkawinan berasas monogami, tetepi membuka kemungkinan atas izin pengadilan dengan alasan istri tidak dapat menjalankannya sebagai istri, istri cacat atau mempunyai penyakit yang tidak dapat disembuhkan atau istri mandul, dan dengan syarat mendapatkan izin dari istri/istri-istri terdahulu, mampu memberikan nafkah, dan dapat berlaku adil.⁶ Dalam putusan nomor 5387/Pdt.G/2017/PA.Jr tergambar suatu fenomena gugatan pembatalan poligami. Pada Pokoknya pernikahan yang dicatatkan oleh pemohon pada tanggal 28 Juli 2017 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Bangsalsari Kabupaten Jember, dengan kutipan Akta Nikah nomor : 33/06/III/2010 tanggal 01 Maret 2010 tidak memenuhi syarat untuk melangsungkan pernikahan menurut hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 3, 8, 9 jo. Kompilasi Hukum Islam Pasal 40 yaitu Termohon 1 ternyata masih terikat satu perkawinan dengan perempuan lain yaitu beristri lebih dari seorang tanpa mengajukan Poligami kepada Pengadilan dan ternyata perkawinannya tidak memiliki izin untuk beristri lebih dari satu orang di Pengadilan Agama, sehingga pemohon menginginkan Buku kutipan Akta Nikah Nomor: 0657/139/VII/2017 tanggal 28 Juli 2017 yang dikeluarkan oleh KUA kecamatan Bangsalsari Kabupaten Jember harus dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat. Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu Untuk mengetahui prosedur berpoligami berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dihubungkan dengan putusan kasus nomor 5387/Pdt.G/2017/PA.Jr serta Untuk mengetahui pertimbangan Hakim Pengadilan Agama dalam perkara gugatan pembatalan poligami berdasarkan Putusan Nomor 5387/Pdt.G/2017/PA.Jr.

¹ Anonimous, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, Cet. Ke-3, Edisi kedua, 1994, Hlm.456.

² Undang-Undang No 1 Tahun 1974, Pasal 1.

³ Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam*, Akademika Presindo, Jakarta, 1992. Hlm.114.

⁴ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, Hlm.76.

⁵ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 9.

⁶ Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta, 1987 Hlm.35.

B. Landasan Teori

Pengertian Poligami

Secara Etimologi poligami berasal dari bahasa Yunani yakni *apolus* banyak dan *gamos* perkawinan. Kata lain yang hampir sama dengan itu adalah *poligini* juga berasal dari bahasa Yunani *polus* dan *gene* yaitu perempuan. Jadi yang dimaksud dengan poligami adalah suatu sistem perkawinan dimana seorang pria mengawini lebih dari seorang wanita dalam waktu bersamaan.⁷ Dalam “Ensiklopedia Islam” dijelaskan Poligami berasal dari bahasa Yunani, yang berarti suatu perkawinan yang lebih dari seorang. Poligami dapat dibedakan menjadi dua macam yaitu Poliandri dan Poligini. Poliandri adalah perkawinan seorang perempuan dengan lebih dari seorang laki-laki. Sedangkan Poligini adalah perkawinan seorang laki-laki dengan lebih dari seorang perempuan.⁸ Dengan demikian, pada dasarnya istilah yang tepat bagi seorang laki-laki yang memiliki lebih dari satu istri pada waktu yang bersamaan disebut poliandri, bukan poligami. Meskipun demikian, dalam perkataan sehari-hari yang dimaksud dengan poligami adalah perkawinan seorang laki-laki dengan lebih dari seorang perempuan pada waktu yang bersamaan. Menurut Masyarakat, poligini adalah poligami.⁹

Syarat poligami berdasarkan perundang-undangan

Pada dasarnya poligami hanya sebuah alternatif yang harus dibuktikan kebenarannya oleh suami yang mengajukan poligami di persidangan apabila istri tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai istri, atau menderita cacat atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan, atau mandul. Apabila istri mandul, pembuktiannya diperlukan *visum et repertum* dari dokter spesialis / ahli kandungan. Permohonan poligami yang tidak memenuhi alasan dan syarat-syarat sebagaimana tersebut sangat beralasan jika perkaranya ditolak oleh hakim.¹⁰ Pasal 40 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 menyebutkan, “Apabila seorang suami bermaksud untuk beristeri lebih dari seorang, maka ia wajib mengajukan permohonan secara tertulis kepada pengadilan.” Adapun Kompilasi Hukum Islam Pasal 56 menyatakan:

1. Suami yang berhak beristeri lebih dari satu orang harus mendapat ijin dari Pengadilan Agama.
2. Pengajuan Permohonan ijin dimaksud pada ayat (1) dilakukan menurut tata cara sebagaimana diatur dalam Bab VIII Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.
3. Perkawinan yang dilakukan dengan isteri kedua, ketiga atau keempat tanpa ijin dari Pengadilan Agama, tidak mempunyai kekuatan hukum.¹¹

Pasal 57 Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa Pengadilan Agama hanya memberikan ijin kepada suami yang akan beristeri lebih dari seseorang apabila:

1. Isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri;

⁷ Nasrudin Baidan, *Tafsir bi-Ra 'yi (Upaya Penggalan Konsep Wanita di dalam Al-Qur'an)*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2004, Hlm. 94.

⁸ Van Hoeve, *Ensiklopedia Islam*, Jilid 4, PT Ichtiar Baru Van Hoeve, Jakarta, 1994, Hlm.107.

⁹ M.A. Tihami dan Sohari Sahrani, *loc.cit*, Hlm.351.

¹⁰ Anshary, *op.cit*, Hlm.91-93.

¹¹ Kompilasi Hukum Islam, Pasal 56.

2. Isteri terdapat cacat atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan;
3. Isteri tidak dapat melahirkan keturunan.¹²

Pengadilan Agama setelah memeriksa permohonan izin poligami, kemudian memeriksa:

1. Ada atau tidaknya alasan yang memungkinkan seorang suami kawin lagi (Pasal 41a) ialah meliputi keadaan seperti (Pasal 57) KHI diatas.
2. Ada atau tidaknya persetujuan dari isteri, baik persetujuan lisan maupun tulisan, persetujuan itu harus diucapkan di depan pengadilan
3. Ada atau tidaknya kemampuan suami untuk menjamin keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anak, dengan memperlihatkan:
 - a. Surat keterangan mengenai penghasilan suami yang ditandatangani oleh bendahara tempat bekerja; atau
 - b. Surat keterangan pajak penghasilan,
 - c. Surat keterangan lain yang dapat diterima oleh pengadilan.

Pengertian Pembatalan Perkawinan

Batalnya perkawinan atau putusnya perkawinan disebut juga dengan *fasakh*, yang dimaksud dengan memfasakh nikah adalah memutuskan atau membatalkan ikatan hubungan antara suami atau istri.¹³ Arti pembatalan perkawinan ialah tindakan Pengadilan yang berupa keputusan yang menyatakan perkawinan yang dilakukan itu dinyatakan tidak sah (*No Legal force or declared Void*), dan sesuatu yang dinyatakan *no legal force*, maka keadaan itu dianggap tidak pernah ada (*never exizted*). Dari pengertian pembatalan ini dapat ditarik beberapa kesimpulan:

- a. Perkawinan dianggap tidak sah (*no legal force*);
- b. Juga dengan sendirinya dianggap tidak pernah ada (*never existed*);
- c. Oleh karena itu, laki-laki dan perempuan yang dibatalkan
- d. Perkawinannya dianggap tidak pernah kawin sebagai suami istri.¹⁴

Pihak-pihak yang berhak mengajukan pembatalan perkawinan

Pihak-Pihak yang berhak mengajukan pembatalan perkawinan diatur dalam Pasal 23 Undang-Undang No 1 Tahun 1974, yaitu:

- a. Para Keluarga dalam keturunan garis lurus keatas dari suami atau isteri;
- b. Suami atau isteri;
- c. Pejabat yang berwenang hanya selama perkawinan belum diputuskan;
- d. Pejabat yang ditunjuk tersebut ayat (2) Pasal 16 Undang-Undang ini dan setiap orang yang mempunyai kepentingan hukum secara langsung terhadap perkawinan tersebut tetapi hanya setelah perkawinan itu putus.¹⁵

Pihak-pihak yang dapat mengajukan pembatalan perkawinan menurut Kompilasi Hukum Islam diatur dalam Pasal 73, yaitu:

Yang dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan adalah:

1. Para Keluarga dalam garis lurus keatas dan kebawah dari suami dan isteri;
2. Suami atau isteri;
3. Pejabat yang berwenang mengawasi pelaksanaan perkawinan menurut Undang-Undang;
4. Para pihak yang berkepentingan yang mengetahui adanya cacat dalam rukun dan

¹² *Ibid*, Pasal 57.

¹³ Abdul Rahman Ghazali, *loc.cit.*

¹⁴ Yahya Harahap, *loc.cit.*

¹⁵ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 23.

syarat perkawinan menurut hukum Islam dan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana tersebut dalam Pasal 67.¹⁶

Tata cara pembatalan perkawinan

Setiap orang yang hendak mengajukan permohonan pembatalan perkawinan yaitu kepada Pengadilan dalam daerah hukum dimana perkawinan itu dilangsungkan, atau di tempat tinggal kedua suami isteri. Undang-undang perkawinan menganut prinsip ‘tidak ada suatu perkawinan yang dengan sendirinya batal menurut hukum’. Batalnya suatu perkawinan hanya dapat di putuskan oleh Pengadilan.¹⁷ Dengan dibatalkannya suatu perkawinan oleh pengadilan maka perkawinan tersebut menjadi batal. Selanjutnya mengenai tata cara mengajukan permohonan dan panggilan untuk pemeriksaan pembatalan perkawinan diatur dalam Bab VI Pasal 38 Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 yang menentukan:

- a. Permohonan Pembatalan suatu perkawinan diajukan oleh pihak-pihak yang berhak mengajukan kepada pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat berlangsungnya perkawinan, atau di tempat tinggal kedua suami istri, suami atau isteri.
- b. Tata cara pengajuan permohonan pembatalan perkawinan dilakukan sesuai dengan tata cara pengajuan perceraian.

Hal-hal yang berhubungan dengan panggilan, pemeriksaan pembatalan perkawinan dan putusan pengadilan dilakukan sesuai dengan tata cara tersebut dalam pasal 20 sampai dengan pasal 36 Peraturan Pemerintah ini.¹⁸

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Bahwa berdasarkan putusan nomor 5387/Pdt.G/2017/PA.Jr sebagaimana dalam permohonan pemohon yang pada pokoknya bahwa di antara Termohon I dan Termohon II pernikahannya telah dilaksanakan tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan pernikahan poligami, hal ini diperkuat dengan keterangan kedua orang saksi yang diajukan Pemohon dalam persidangan yang pada pokoknya menguatkan dalil Permohonan Pemohon yaitu Termohon terbukti masih ada ikatan perkawinan dengan seorang perempuan bernama Istri Asli. Maka dengan tidak memenuhi syarat untuk melangsungkan pernikahan menurut hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 3, 8, 9 jo. Kompilasi Hukum Islam Pasal 40 yaitu Termohon 1 masih terikat satu perkawinan dengan perempuan lain yaitu beristeri lebih dari seorang tanpa mengajukan poligami kepada Pengadilan dan perkawinannya tidak memiliki izin untuk beristeri lebih dari satu orang di Pengadilan Agama. Dan Termohon 1 masih terikat perkawinan dengan Istri Asli. Maka dapat di ambil tiga pokok dalam putusan tersebut yaitu yang **pertama** mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek, kemudian **kedua** membatalkan perkawinan antara Termohon I (Termohon I) dengan Termohon II (Termohon II) yang

¹⁶ Kompilasi Hukum Islam, Pasal 73.

¹⁷ Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan No.1 Tahun 1974, Pasal 37.

¹⁸ Rahmat Hakim, *loc.cit.*

dilaksanakan pada tanggal 28 Juli 2017 di Kecamatan Bangsalsari Kabupaten Jember dan yang **ketiga** Menyatakan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 0657/139/VII/2017 tanggal 28 Juli 2017 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Bangsalsari Kabupaten Jember dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat. Setelah mencermati alasan-alasan yang dijadikan dasar hukum oleh Pengadilan Agama Jember dalam memutus perkara pembatalan poligami Nomor 5387/Pdt.G/2017/PA.Jr, dalam hal ini ada tiga hal yang menjadi pertimbangan Majelis Hakim dalam memutuskan pembatalan poligami tersebut diantaranya, **pertama** pernikahan antara Termohon I dan Termohon II yang dilaksanakan tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan pernikahan poligami yaitu Termohon I terbukti masih ada ikatan perkawinan dengan seorang perempuan bernama Istri Asli, **kedua** pernikahan antara Termohon I dan Termohon II yang dilaksanakan tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan pernikahan poligami yaitu Termohon I terbukti masih ada ikatan perkawinan dengan seorang perempuan bernama Istri Asli, **ketiga** Kutipan Akta Nikah nomor : 33/06/III/2010 tanggal 01 Maret 2010 tidak memenuhi syarat untuk melangsungkan pernikahan menurut hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 3, 8, 9 jo. Kompilasi Hukum Islam Pasal 40 yaitu Termohon 1 masih terikat satu perkawinan dengan perempuan lain yaitu beristri lebih dari seorang tanpa mengajukan poligami kepada Pengadilan.

D. Kesimpulan

1. dapat disimpulkan bahwa penyebab pembatalan poligami pada putusan Nomor 5387/Pdt.G/2017/PA.Jr di pengadilan Agama Jember terjadi karena tidak terpenuhinya prosedur berpoligami yang diatur berdasarkan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu perkawinan yang dilakukan oleh Termohon I dengan Termohon II tidak mendapat ijin dari Pengadilan Agama maupun ijin istri pertama sehingga melanggar ketentuan tentang poligami yaitu menikah lebih dari satu perempuan (poligami) tanpa ditetapkan oleh Pengadilan Agama. Selain itu dalam pernikahannya antara Termohon I dengan Termohon II dimana dalam hal ini Termohon I menggunakan identitas palsu atas nama saudara angkatnya.
2. Pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Agama Jember dalam memutus perkara pembatalan poligami pada putusan Nomor 5387/Pdt.G/2017/PA.Jr didasarkan pada tiga pokok yaitu yang **pertama**, Majelis Hakim menilai bahwa pernikahan yang dilakukan oleh Termohon I dan Termohon II tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan pernikahan poligami yaitu Termohon I terbukti masih ada ikatan perkawinan dengan perempuan bernama Istri Asli, **kedua** dalam pernikahannya antara Termohon I dengan Termohon II dalam hal ini Termohon I menggunakan identitas palsu atas nama saudara angkatnya, **ketiga** sehingga Kutipan Akta Nikah Termohon I dan Termohon II Nomor : 33/06/III/2010 tanggal 1 Maret 2010 tidak memenuhi syarat untuk melangsungkan pernikahan menurut hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 3, 8, 9 jo. Kompilasi Hukum Islam Pasal 40 sehingga kutipan akta tersebut dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat.

Daftar Pustaka

Abdul Rahman Ghazali, *Fikh Munakahat*, Kencana, Jakarta, 2003.

- Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000.
- Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam*, Akademika Presindo, Jakarta, 1992. Hlm.114.
- Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta.
- Anonimous, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, Cet. Ke-3, Edisi kedua, 1994.
- Anshary, *Hukum Perkawinan di Indonesia Masalah-masalah Krusial*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010.
- M.A. Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat*, Rajawali Press, Jakarta, 2010.
- Nasrudin Baidan, *Tafsir bi-Ra 'yi (Upaya Penggalian Konsep Wanita di dalam Al-Qur'an)*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2004.
- Rahmat Hakim, *Hukum Perkawinan Islam*, Pustaka Setia, Bandung, 2000.
- Van Hove, *Ensiklopedia Islam*, Jilid 4, PT Ichtisar Baru Van Hove, Jakarta, 1994.
- Yahya Harahap, *Hukum Perkawinan Nasional*, Zahir Trading, Medan, 1975.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
- Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam.
- Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.